

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perekonomian di negara Indonesia saat ini memiliki suatu kemajuan yang sangat pesat, dimana saat ini pola pikir masyarakat sudah berkembang pesat dalam menghasilkan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhannya. Tidak bisa dipungkiri, kebutuhan manusia seiring berkembangnya zaman, maka semakin banyak pula kebutuhannya. Namun yang menjadi problematika, tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhannya baik yang berjumlah besar maupun yang berjumlah kecil secara langsung. Oleh karena itu, di tengah-tengah kehidupan masyarakat saat ini sejumlah kelompok masyarakat membentuk suatu kegiatan yang namanya arisan.

Kegiatan arisan merupakan kegiatan muamalah yang digunakan oleh sekelompok orang sebagai sarana dalam memenuhi kebutuhannya. Arisan tentu sangat bermanfaat dan memiliki daya tarik sendiri bagi masyarakat, mengingat dengan sekelompok orang mengikuti arisan maka setidaknya tiap-tiap orang dalam kelompok tersebut memiliki suatu tabungan yang akan bermanfaat. Artinya, ketika seseorang membayar sejumlah uang untuk arisan, maka uang tersebut sama saja dengan tabungan. Manfaat lain yang bisa dirasakan ialah dapat menjalin silaturahmi, sosialisasi serta memperbanyak relasi, mengingat Islam sangat mencintai kerukunan antar umat.¹ Hal tersebut

¹ Nurkartika "Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Bersyarat (Studi Kasus di Kranggan Prajurit Kulon Mojokerto, " *Jurnal Mariyah* Volume 5, No. 1 (Juni, 2015): 1046.

menandakan bahwasanya, arisan memiliki sejumlah manfaat bagi kehidupan masyarakat. Ketika segala sesuatu dilakukan atas dasar pertimbangan dengan mendatangkan banyak manfaat maka termasuk kedalam prinsip muamalah.

Hukum arisan dalam Islam diperbolehkan sesuai dengan hukum asal muamalah yang memiliki arti, hukum asal muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

فِيهِ
لَا

Artinya “Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang Mengharamkannya.”²

Selain itu, juga didukung oleh para ahli fikih adalah apa yang ditulis oleh Al-Qalyubi dalam kitabnya yang berjudul *Hāsyiyah Al-Qalyūbī*, mengutip dalam jurnal hukum ekonomi syariah yang berjudul transformasi arisan dalam perspektif hukum ekonomis syariah karya Safira Rahmawati dan Istianah. Beliau sempat menyinggung muamalah ini dan membahas hukum fikihnya. Pada zaman itu, arisan cukup populer di kalangan para wanita dan disebut dengan istilah “jumu‘ah”. Abu Zur‘ah Ar-Razi (826 H), putra ahli hadis terkenal; Al-,Iraqi, dikenal memberi fatwa kebolehan arisan.³

Banyak cara yang dapat dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup yaitu melalui kegiatan muamalah. Manusia memiliki

²Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), 135.

³ Safira Rahmawati dan Istianah, "Transformasi Arisan dalam Perspektif Hukum Ekonomis Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 5, No.2 (Oktober, 2022), 101.

hubungan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antar sesama manusia melalui kegiatan muamalah sangat mendorong untuk terpenuhinya kebutuhan hidup baik untuk diri sendiri atau berguna juga untuk orang sekitar. Setiap manusia memiliki keinginan untuk mencapai hidup yang sejahtera. Seseorang dapat dikatakan sejahtera apabila kebutuhan hidupnya terpenuhi secara layak. Pada dasarnya hukum asal dilaksanakannya segala bentuk muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.⁴ Kegiatan muamalah memiliki ruang lingkup yang beragam. Seperti jual beli, utang piutang, pinjam meminjam, dan ada pula arisan yang biasanya digemari oleh kalangan perempuan remaja hingga dewasa. Tetapi seiring berkembangnya zaman, pelaksanaan arisan marak dilakukan di lingkungan perusahaan, atau ada pula arisan qurban yang tidak sedikit laki-laki juga ikut serta dalam pelaksanaan arisan.

Namun seiring berkembangnya zaman, arisan tidak hanya berupa uang tetapi ada juga arisan berupa barang rumah tangga seperti yang terjadi di Desa Pamaroh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan. Pelaksanaan arisan di Desa Pamaroh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan tidak jauh berbeda dengan arisan uang pada umumnya. Hanya saja, uang yang disetorkan kepada pengelola arisan nantinya akan dikeluarkan dalam bentuk barang, dan tidak dapat diambil dalam bentuk uang. Kelompok arisan ini terdiri dari beberapa anggota yang pelaksanaannya akan berlangsung selama 2 Tahun, dan arisan ini akan diundi setiap 7 hari sekali secara bergiliran.

⁴ Ahmad Isa Asyur, *Fiqhul Muyassar Fi Al Muamalat*, (Solo: Pustaka Mantiq, 1995), 21.

⁴ M. Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2018), 1.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, terdapat masalah penambahan uang pada arisan ditinjau Tinjauan akad salam Dimana dalam jual beli yang dilakukan oleh produsen tidak dijelaskan secara jelas kepada konsumen tentang sistem penambahan uang pada arisan di Desa Pamaroh kecamatan kadur kabupaten pamekasan. Sehingga ada menarik dan keunikan tersendiri dari tradisi arisan yang ada di Desa Pamaroh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan yang penting untuk di teliti oleh penulis maka berdasarkan permasalahan penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Akad Qardh Terhadap Penambahan Uang pada Arisan di Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Mekanisme penambahan uang pada arisan di Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Tinjauan Akad Salam terhadap penambahan uang pada arisan di Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Mekanisme penambahan uang pada arisan pada pembelian barang hasil arisan di Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.

2. Untuk mengetahui tinjauan akad salam terhadap penambahan uang pada hasil arisan di Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakuakn peneliti pasti terdapat manfaat yang di peroleh, berikut beberapa manfaat yang dilakukan peneliti ini yakni sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Peneliti akan menjadi pengalaman pribadi bagi peneliti untuk memperluas wawasan dan pengetahuan, serta peneliti dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama berproses di meja perkuliahan khususnya yang berhubungan dengan masalah yang telah di teliti.

2. Bagi masyarakat

Peneliti ini dapat memberikan suatu kontribusi dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mengelola suatu arisan agar sesuai dengan konsep hukum

3. IAIN Madura

Peneliti ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan di perpustakaan Iain Madura agar dapat di jadikan sebagai bahan perbandingan ataupun literatur mahasiswa dalam mengerjakan tugas khususnya dlam karya ilmiah dan hal-hal yang berkenaan dengang penelitian.

E. Definisi Operasional

Peneliti berupaya memberikan batasan-batasan istilah untuk menghindari kekaburan makna dan mendapatkan penafsiran yang sama, yaitu::

1. Penambahan Uang pada Arisan

Penambahan Uang pada Arisan yaitu mengacu pada proses dimana anggota arisan menyetorkan sejumlah uang tambahan di luar kewajiban iuran rutin yang biasanya telah disepakati sebelumnya. Penambahan ini bisa dilakukan untuk berbagai alasan, misalnya untuk meningkatkan jumlah total uang yang tersedia dalam arisan, mempercepat proses pengundian, atau sebagai solusi ketika ada anggota yang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada periode tertentu

2. .Arisan Barang

Arisan barang adalah suatu bentuk kegiatan arisan di mana peserta mengumpulkan uang secara berkala, tetapi alih-alih uang tersebut dibagikan, uang yang terkumpul digunakan untuk membeli barang yang telah disepakati bersama. Setiap peserta memiliki kesempatan untuk mendapatkan barang tersebut, yang biasanya diberikan melalui sistem undian atau giliran tertentu.⁵

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia(Pusat Bahasa)Edisi

3. Akad Salam

salam adalah jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang, yang berkaitan dengan jasa pembiayaan.⁶

F. Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun karya ilmiah, seorang peneliti pasti memerlukan data-data sebagai bahan penyusunannya. Maka dari itu penyusun akan berupaya melakukan penelitian dengan menggunakan sumber yang relevan termasuk menggunakan literatur yang memperkuat penelitian

1. Tinjauan Hukum Islam tentang praktik jual beli arisan di Desa Kebunan Kecamatan Kota Sumenep yang telah diteliti oleh Masnur Harini. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini lebih fokus tentang praktik jual beli arisan, dimana di Desa Kebunan Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep seringkali arisan diperjual belikan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Dalam penelitian ini penjualan yang terjadi tidak seperti hukum Islam diterapkan, arisan tersebut dijual dan penjual dari arisan itu mengambil uang yang didapat dari arisan itu setengahnya.⁷
2. Kajian Terdahulu yang kedua ini oleh Sarah Yusmiarosa dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Nomer Urut Arisan. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan tujuan untuk

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 131.

⁷ Mansur Harini, *Tinjauan Hukum Islam tentang praktik jual beli arisan di Desa Kebunan Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep*, (Pamekasan: STAIN Pamekasan 2015)

mengetahui bagaimana praktek jual beli nomer urut arisan dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli nomer urut arisan. Hasil penelitian yang di peroleh adalah praktik jual beli yang dilakukan ini tidak memenuhi rukun dan syarat dalam melakukan transaksi jual beli, dimana jelas bahwa nomer urut arisan sebagai objek jual beli tidak bisa digolongkan sebagai harta, juga tidak bisa dikaitkan dalam jual beli manfaat. Persamaannya penelitian yang sekarang dengan penelitian yang dulu yaitu sama-sama membahas tentang arisan, sedangkan pembedanya adalah peneliti terdahulu membahas tentang jual beli nomer urut arisan sedangkan penelitian yang sekarang meneliti tentang penambahan uang pada arisan barang.

3. Kajian Terdahulu yang ketiga ini oleh M. Khoirul Arofik dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Arisan Ningrat Online Sistem Menurun Di Instagram Arisanningrat. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris atau penelitian lapangan (*file research*) dengan tujuan untuk mengetahui Bagaimana Praktik Arisan Ningrat Online Sistem Menurun di Instagram arisanningrat dan Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Arisan Ningrat Online Sistem Menurun di Instagram arisanningrat. Hasil penelitian ini bahwa Meskipun praktik arisan ningrat online sistem menurun terdapat praktik yang diperbolehkan namun pada dasarnya praktik arisan ningrat tidak diperbolehkan secara hukum Islam karena praktik arisan ningrat termasuk jenis akad hybrid berlawanan (*al-,uqud*

al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa almutanafiyah). Jenis akad hybrid yaitu salah satu jenis akad hybrid yang tidak diperbolehkan oleh nash karena menggabungkan akad qardh dan ijārah dalam satu transaksi.⁸